



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK.16 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER-KBSN.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan SAR Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Basarnas Nomor PK.07 Tahun 2010;
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.06 Tahun 2011 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Badan SAR Nasional;
10. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.07 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Badan SAR Nasional;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Unit Kerja adalah Sekretariat Utama, Kedeputian, Pusat Data dan Informasi, dan Inspektorat, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan SAR Nasional.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan SAR Nasional.
6. Basarnas adalah Badan SAR Nasional.

BAB II
KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 2

- (1) Kepala Badan melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan Basarnas untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan melalui SPIP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPIP DI LINGKUNGAN BASARNAS

Pasal 3

- (1) Unit kerja di lingkungan Basarnas wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang meliputi unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu menjadi satu kesatuan dan bagian integral dari kegiatan di lingkungan Basarnas.
- (3) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Masing-masing pimpinan unit kerja pada tingkat Eselon II bertanggung jawab terhadap pembentukan dan penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit kerjanya.
- (2) Pembentukan dan penyelenggaraan SPIP Basarnas dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 5

- (1) Dalam proses penyelenggaraan SPIP dibentuk satuan tugas di lingkungan Basarnas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas pokok satuan tugas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Masing-masing pimpinan unit kerja tingkat Eselon II dan UPT di lingkungan Basarnas bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit kerjanya.

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang efektifitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Basarnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan pengawasan intern atas tugas, fungsi organisasi dan akuntabel keuangan negara di lingkungan Basarnas.
- (2) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 8

Inspektorat Basarnas bertanggung jawab terhadap monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Basarnas.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Untuk efektifitas penyelenggaraan SPIP, satuan tugas pelaksana SPIP melalui Inspektur Basarnas dapat berkoordinasi, bekerja sama, dan bersinergi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) selaku pembina SPIP .

Pasal 10

Inspektorat sebagai penyelenggara SPIP di lingkungan Basarnas melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan ini.

BAB VI **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 1 Nopember 2011

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

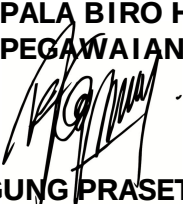
ttd

DARYATMO, S.I.P
MARSEKAL MADYA TNI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
 2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Basarnas;
 3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI;
 4. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Basarnas; dan
 5. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Basarnas.
-

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN


AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)